BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 53 /KPTS/ II /2023

T E N T A N G

PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesehjateraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Barat, diperlukan upaya diverifikasi objek wisata yang berorentasi pada peningkatan kesehjateraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Halmahera Barat Nomor : 556/38/II/2023 perihal : Permohonan Usulan Penambahan Desa Wisata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan suatu tempat yang memiliki karakteristik khusus yang dapat dijadikan potensi unggulan sehingga menjadi daya Tarik khusus bagi wisatawan yang ingin dan/atau merasakan kehidupan warga desa yang unik, adat dan tradisi masih terjaga dan tidak dapat ditemukan di perkotaan serta didukung oleh fasilitas penunjang seperti fasilitas makan-minum, akomodasi, transportasi, sarana kesehatan dan lain sebagainya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 114 / KPTS / X / 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisiten Bid Ekonomi & Pemb.	
Kadis Pariwisata	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan Disampaikan kepada yth:
1. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta,
2. Menteri Pariwisata RI. Di Jakarta,
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Para Camat Se- Kabupaten Halmahera Barat,
7. Para Kepala Desa yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 53 /KPTS/ II /2023
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	BADAN PENGELOLA
1.	BOBANEHENA KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA BOBANEHENA
2.	GAMTALA KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA GAMTALA
3.	BOBO KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA BOBO
4.	TUADA KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA TUADA
5.	IDAM DEHE KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA IDAM DEHE
6.	GUAERIA KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA GUAERIA
7.	GUFASA KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA GUFASA
8.	GAMLAMO KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA GAMLAMO
9.	GUAEMAADU KEC. JAILOLO	POKDARWIS DESA GUAEMAADU
10.	DOMATO KEC. JAILOLO SELATAN	POKDARWIS DESA DOMATO
11.	AKELAMO KEC. SAHU TIMUR	POKDARWIS DESA AKELAMO
12.	LAKO AKELAMO KEC. SAHU	POKDARWIS DESA LAKO AKELAMO
13.	LAKO AKEDIRI KEC. SAHU	POKDARWIS DESA LAKO AKEDIRI
14.	ROPU TENGAH BALU KEC. SAHU	POKDARWIS DESA ROPU TENGAH BALU
15.	GAMKONORA KEC. IBU SELATAN	POKDARWIS DESA GAMKONORA
16.	NAGA KEC. IBU TENGAH	POKDARWIS DESA NAGA
17.	TOBAOL KEC. IBU TENGAH	POKDARWIS DESA TOBAOL
18.	DUONO KEC. TABARU	POKDARWIS DESA DUONO
19.	TODOKE KEC. TABARU	POKDARWIS DESA TODOKE
20	KAHATOLA KEC. LOLODA	POKDARWIS DESA KAHATOLA

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid Ekonomi & Pemb.	
Kadis Pariwisata	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG